



Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Pada Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perseroan Terbatas (Implementation of Strict Liability in the Environmental Sector to Limited Company)

Rudolf Fransiscus Hutahaean

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung – Indonesia

rudolffransiscus1604@gmail.com

ABSTRAK

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius, secara Hukum Perdata merupakan PMH. Terhadap fakta PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, secara Hukum Perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, terhadap PT. KA dan PT. WAJ harus diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak pada bidang lingkungan hidup terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang didukung dengan Teori Kepastian Hukum, difokuskan untuk mengkaji mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, terjadi disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban. Terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, sedangkan terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak. Disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ disebabkan 4 (empat) hal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Mutlak, Lingkungan Hidup, PT.

ABSTRACT

Palm oil plantation land fires that pose a serious threat are, according to Civil Law, an tort. Regarding the fact of tort of fire on PT. KA and PT. WAJ oil palm plantation land which posed a serious threat, according to Civil Law, based on the provisions of Article 88 of Law Number 32 Year 2009, strict liability must be implemented to PT. KA and PT. WAJ.

This research examines the implementation of strict liability in the environmental sector towards PT. KA and PT. WAJ because of the tort of plantation land fires which pose a serious threat. In this regard, this research, using the Theory of Liability which is supported by the Theory of Legal Certainty, is focused on examining the implementation of strict liability to PT. KA and PT. WAJ because of the tort of fires on oil palm plantations which pose a serious threat.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that based on decisions that final and binding, disparities occur in the form of differences in the implementation of liability. For PT. KA implemented liability based on fault, while for PT. WAJ implemented strict liability. The disparity in the form of differences in the implementation of liability to PT. KA and PT. WAJ is caused by 4 (four) point.

Keywords: Strict Liability, Environment, Limited Company.





I. PENDAHULUAN

Istilah "bisnis" berasal dari bahasa Inggris yakni "business" yang berarti kegiatan usaha.[1] Kegiatan bisnis sangat marak dilakukan di Indonesia hingga saat sekarang ini. Kegiatan bisnis tersebut dilakukan oleh subjek hukum, yakni orang, yang dapat berupa manusia maupun badan hukum.[2]

Doktrin badan hukum dikembangkan Rudolf von Jhering, Otto Friederich von Geerke, Friedrich Carl von Savigny, Alois von Brinz.[3] Menurut Ridwan Khairandy: "Berdasarkan doktrin, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya seperti manusia. Sangat tipis di depan hukum guna membedakan hak dan kewajiban hukum dari ke 2 (dua) subjek hukum tersebut".[4]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum, yang telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007). PT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT. Kalista Alam (PT. KA) dan PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ), yang melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.

Sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum, tentunya aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan ke 2 (dua) PT tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesesuaian (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian).[5] Untuk itu, ke 2 (dua) PT tersebut harus melaksanakan kewajiban hukum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.[6]

Sebagai subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban hukum, terkait dengan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) *juncto* (jo) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014).

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009, PT. KA dan PT. WAJ memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum: 1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; 3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga memiliki berbagai kewajiban hukum lainnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009.

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup (udara akibat asap dari kebakaran lahan perkebunan) melampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Permen LH Nomor 12 Tahun 2010), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP Nomor 41 Tahun 1999), yang menimbulkan ancaman serius. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001), yang juga menimbulkan ancaman serius.

Dengan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ dilarang untuk membuka ataupun mengolah lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001.

Fakta hukumnya, pada tahun 2012 yang lalu telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA, dan pada tahun 2015 yang lalu terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. WAJ. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit ke 2 (dua) PT tersebut, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).





PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit ke 2 (dua) PT tersebut, menimbulkan ancaman serius. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (34) UU Nomor 32 Tahun 2009, ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan adanya ancaman serius yang ditimbulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, terhadap PT. KA dan PT. WAJ harus diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Untuk itu, perlu dikaji mengenai penerapannya (secara Hukum Perdata) pada bidang lingkungan hidup terhadap ke 2 (dua) PT tersebut.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[7] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[8] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Makmur Keliat, et.al.: “Lingkungan hidup merupakan bagian penting bagi kehidupan karena menyediakan berbagai macam kebutuhan ekonomi dan penunjang hidup manusia”.[9] Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Mesdiana Purba: “Lingkungan hidup berperan penting bagi kehidupan manusia, dan karena itu maka kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi secara hukum”.[10]

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh WNI dan makhluk hidup lain.[11]

Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Mesdiana Purba: “Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), secara tegas menentukan pengakuan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap WNI intra/antar generasi”.[12]

Menurut Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana: “Keberadaan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 untuk menunjukkan bahwa konstitusional lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang telah pro lingkungan hidup, yang disebut konstitusi hijau (*green constitution*)”.[13]

PT. KA dan PT. WAJ merupakan subjek hukum yang melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT. KA dan PT. WAJ, tentunya tidak dilepaskan/dipisahkan dari kaitannya dengan lingkungan hidup.

Sebagai subjek hukum, aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan ke 2 (dua) PT tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesesuaian. Untuk itu, ke 2 (dua) PT tersebut harus melaksanakan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR dalam melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.

Terkait kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009, PT. KA dan PT. WAJ memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga memiliki berbagai kewajiban hukum lainnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup melampaui baku mutu lingkungan hidup daerah maupun nasional yang telah ditentukan Pemerintah dalam Permen





LH Nomor 12 Tahun 2010, dan PP Nomor 41 Tahun 1999, yang menimbulkan ancaman serius. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan Pemerintah dalam PP Nomor 4 Tahun 2001, yang juga menimbulkan ancaman serius.

Dengan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ dilarang untuk membuka ataupun mengolah lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001.

Fakta hukumnya, pada tahun 2012 yang lalu telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA, dan pada tahun 2015 yang lalu terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. WAJ. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit ke 2 (dua) PT tersebut menimbulkan ancaman serius, yang secara Hukum Perdata merupakan PMH.

Mengenai pengertian dari istilah “PMH” telah ditentukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1365 KUH Perdata, menentukan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo: “PMH merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesucilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang”.[14]

Dengan adanya fakta hukum berupa PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ, ditegaskan bahwa PT. KA dan PT. WAJ telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Secara Hukum Perdata, fakta tersebut menimbulkan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ.

Menurut Darwan Prinst: “Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan dengan segala resiko ataupun konsekuensinya”.[15]

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban hukum.

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban hukum. Hak pada orang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban hukum terhadap orang lain”.[16]

Hans Kelsen, telah mengemukakan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Menurut Hans Kelsen: “Prinsip pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa, namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang diwajibkan ‘pelaku pelanggaran’ namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran”.[17]

Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang-perorangan didalam kehidupan masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan-kepentingan antara orang-orang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Hukum Perdata, orang bertanggung jawab secara perdata atas perbuatannya yang melanggar hak orang lain ataupun sebab tidak melaksanakan kewajibannya”.[18] Lebih lanjut menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Pertanggungjawaban secara Hukum Perdata merupakan pertanggungjawaban subjek hukum berdasarkan Hukum Perdata, sebagai konsekuensi hukum akibat PMH maupun wanprestasi”.[19]

Dengan adanya PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, tentunya PT. KA dan PT. WAJ harus bertanggung jawab secara hukum. Salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban secara Hukum Perdata terhadap ke 2 (dua) PT tersebut, dikaji lebih lanjut secara khusus berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan sesuai dengan salah satu asas berlakunya peraturan perundang-undangan, yakni asas peraturan yang khusus mengesampingkan berlakunya peraturan





yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*).[20]

Pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pada bagian Penjelasan, dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘bertanggung jawab mutlak atau *strict liability*’ adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu. Yang dimaksud dengan ‘sampai batas waktu tertentu’ adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ditegaskan bahwa secara Hukum Perdata, sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, terhadap PT. KA dan PT. WAJ, diterapkan pertanggungjawaban mutlak. Menurut Abdulkadir Muhammad: “Pertanggungjawaban mutlak adalah suatu jenis prinsip tanggung jawab secara Hukum Perdata bagi orang untuk bertanggung jawab membayar kerugian yang timbul akibat PMH tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.[21]

Secara Hukum Perdata, pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius, dapat diterapkan melalui adanya gugatan PMH yang diajukan, dimana gugatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan *ius standi* Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009, telah mengajukan gugatan PMH terhadap PT. KA dan PT. WAJ. Pengajuan gugatan PMH tersebut merupakan upaya penegakan hukum secara Hukum Perdata.

Fakta penegakan hukum secara Hukum Perdata, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN. MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT. BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor

651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, atas gugatan PMH yang diajukan KLHK, terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Februari 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Berdasarkan fakta penegakan hukum tersebut, jelas telah terjadi disparitas. Hal ini ditegaskan karena berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Sebaliknya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Dengan adanya disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Perdata (dalam kasus yang sama, yakni kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius), maka fakta tersebut tentunya merupakan suatu masalah. Hal ini ditegaskan karena dengan adanya fakta disparitas tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif dalam penegakan hukum secara Hukum Perdata pada bidang lingkungan hidup.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum.[22] Menurut M. Yahya Harahap: “Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan penerapan hukum, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum adalah kepastian dari peraturan itu sendiri (kepastian peraturan)”.[23]

Menurut Dominikus Rato: “Kepastian hukum hanyalah bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.[24] Menurut C.S.T. Kansil: “Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti bahwa tidak menimbulkan keragu-raguan. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”.[25]

Sesuai dengan penjelasan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan Pasal 88 merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan





berlakunya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, agar tercipta kepastian hukum secara normatif dalam penegakan hukum secara Hukum Perdata (khususnya terhadap kasus kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius), maka sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, Dominikus Rato, dan C.S.T. Kansil, sudah seharusnya tidak terjadi disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Perdata terhadap PT. KA dan PT. WAJ.

Dalam penegakan hukum secara Hukum Perdata terhadap PT. KA dan PT. WAJ (atas gugatan PMH yang diajukan KLHK guna memperoleh pembayaran kerugian atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi), putusan tentunya dibuat Majelis Hakim yang memiliki indenpedensi (kemerdekaan kekuasaan kehakiman) tanpa boleh diintervensi siapapun juga. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009).

Menurut Hans Kelsen: “Bagian penting dari proses pengadilan terjadi pada saat Hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang dibuat Hakim merupakan puncak penegakan hukum”.[26] Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hakim dengan profesi mulianya sebagai penegak hukum dan keadilan juga merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban hukum. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius coria novit*)”.[27]

Sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, et.al. di atas, maka dalam menegakkan hukum dan keadilan (dalam hal ini khususnya pada perkara kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius), Majelis Hakim yang merupakan subjek hukum, menyanggah kewajiban hukum, yang salah satu kewajiban hukumnya adalah untuk menggali hukum dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Dengan adanya fakta disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban secara Hukum Perdata terhadap PT. KA dan PT. WAJ, maka Majelis Hakim yang memutus perkara PT. KA dengan menerapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, diduga kurang tahu (menguasai) akan hukumnya. Selain itu juga Majelis Hakim diduga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang telah ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yakni

untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan karena dengan adanya kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius, jelas telah melanggar hak masyarakat (khususnya warga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar), yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana ditentukan pada: 1. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945; 2. Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999; 3. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009.

Disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ disebabkan 4 (empat) hal: 1. *Civil Law* yang dianut Indonesia tidak menerapkan *precedence/stare decisis/stare decisis et non quieta movera*; 2. Adanya asas kebebasan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009; 3. Adanya asas Hakim pasif berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) jo Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering* (RBg); 4. Kuasa Hukum yang merupakan wakil Pemerintah melalui KLHK, pada petitum primer gugatan PMH tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA.[28]

V. PENUTUP

Fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, merupakan bukti bahwa ke 2 (dua) PT tersebut gagal melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Secara Hukum Perdata, fakta tersebut merupakan PMH, yang berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, menimbulkan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ.

Fakta penegakan hukum secara Hukum Perdata, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, terjadi disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban. Terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, sedangkan terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ disebabkan 4 (empat) hal: 1. *Civil Law* yang dianut Indonesia tidak menerapkan *precedence*; 2. Adanya asas kebebasan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3





ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009; 3. Adanya asas Hakim pasif berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR jo Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg; 4. Kuasa Hukum yang merupakan wakil

Pemerintah melalui KLHK, pada petitum primer gugatan PMH tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, et.al, 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [2] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 2.
- [3] *Ibid.*
- [4] Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), hlm. 4.
- [5] Naldo, Rony Andre Christian, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit.*, hlm. 3-4.
- [6] *Ibid.*, hlm. 6.
- [7] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [8] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [9] Keliat, Makmur et.al, 2016, *Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia), hlm. 126.
- [10] M, Josua Hari, 2022, *Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan Dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu*, (Bandung: Jurnal Hukum Res Nullius, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia), hlm. 183.
- [11] Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba, 2018, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup*, (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 42.
- [12] Faticah, Sammah et.al., 2023, *Problematisa Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 11, Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 190.
- [13] Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana, 2010, *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 73.
- [14] Djojodirdjo, M. A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 25.
- [15] Prinst, Darwan, 2022, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 79.
- [16] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 18-20.
- [17] Kelsen, Hans, 2016, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Diterjemahkan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media), hlm. 136.
- [18] Naldo, Rony Andre Christian, et.al, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit.*, hlm. 30-31.
- [19] *Ibid.*, hlm. 22.
- [20] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 20.
- [21] Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 503.
- [22] Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, *Op.cit.*, hlm. 39.
- [23] Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 76.
- [24] Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.



HONESTE VERITATIS

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

Volume 1, Nomor 1, November 2023

ISSN Offline:, ISSN Online:



- [25] Kansil, C.S.T., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata), hlm. 385.
- [26] Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 182-183.
- [27] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Nas Media Pustaka), hlm. 138.
- [28] *Ibid*, hlm. 119-121.

